

LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA INSPEKTORAT DAERAH KAB. KARANGANYAR
TAHUN 2025



**Laporan Tahunan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2025**

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

a. Kebijakan

Berkaitan dengan upaya pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22/273 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Teknis pelaksanaan pelayanan informasi publik di Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dilaksanakan secara kolegal, dimana PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pelaksana yang mempunyai tugas memberikan pelayanan permintaan informasi dari masyarakat sesuai dengan kompetensi, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah, dibantu oleh sekretariat dan bidang-bidang lainnya.

Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar mengutamakan keterbukaan informasi publik melalui penyediaan informasi di berbagai media publik. Informasi mengenai profil dan agenda kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar senantiasa kami unggah di situs resmi <https://inspektorat.karanganyarkab.go.id>, selain *website* tersebut, akun resmi media sosial Inspektorat Daerah juga aktif menyampaikan informasi.

Dengan berbagai strategi tersebut diatas maka informasi yang dibutuhkan masyarakat telah kami sediakan sebelum diminta, sehingga dapat memudahkan kinerja dan lebih fokus pada agenda sesuai rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan.

b. Sarana dan Prasarana

1. Ruang Pelayanan Informasi Publik

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar telah cukup representatif. Pelayanan informasi dan dokumentasi PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dilaksanakan di ruang serbaguna di depan lobi Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar, Jl. K.H. Samanhudi, Komplek Perkantoran Cangkan, Karanganyar 57712.

2. Penyediaan Akses Informasi Publik

Informasi publik pada PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dapat diakses melalui *website* <https://inspektorat.karanganyarkab.go.id> dan juga melalui media sosial Inspektorat Daerah sebagai berikut (foto terlampir):

○ Media Sosial

- Instagram : [@inspekdakra](#)
- X : [@inspekdakra](#)
- Youtube : [@inspekdakra](#)
- Threads : [@inspekdakra](#)
- Facebook : [inspekdakra](#)
- Email : inspektoratdaerah@karanganyarkab.go.id

○ Aduan Online

- WBS: <https://inspektorat.karanganyarkab.go.id/wbs/>
- Sapamas: <https://wa.me/+628112629999>
- Laporgub: <https://laporgub.jatengprov.go.id/>

○ Telepon (0271) 495176

c. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebanyak 19 (sembilan belas) orang diantaranya merupakan Atasan PPID Pelaksana, PPID Pelaksana, Sekretaris, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi.

1. Anggaran dan Penggunaannya

Pada tahun 2025, pelaksanaan pelayanan informasi publik di Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar tidak dialokasikan anggaran secara khusus, tetapi digabungkan dalam kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Website.

2. Kegiatan yang dilaksanakan dan diikuti

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID Pelaksana selalu menghadiri undangan dari PPID Kabupaten Karanganyar guna meningkatkan pelayanan dan keterbukaan informasi publik, antara lain:

1. Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Rencana Aksi Pengelolaan Informasi Publik Tahun 2025 pada hari Selasa, 18 Februari 2025 di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar (foto terlampir);
2. Uji Konsekuensi atas Informasi yang Dikecualikan pada hari Selasa, 29 April 2025 di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar (foto terlampir);
3. Pendampingan dan Monitoring bagi PPID Pelaksana pada hari Senin, 8 September 2025 di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar (foto terlampir);
4. Visitasi dan Penilaian Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi pada hari Senin, 27 Oktober 2025 di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar (foto terlampir);
5. Penilaian Ketersediaan Informasi Publik pada Website PD Kab. Karanganyar 2025 pada hari Senin, 15 Desember 2025 di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar (foto terlampir).

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

a. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

1. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Pengumpulan dokumen informasi publik yang berada di lingkup PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dihimpun di Sekretariat Bagian Administrasi dan Umum.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik dengan mengadakan rakor PPID Pelaksana, yang mendistribusikan kebutuhan informasi yang diperlukan kepada subbagian yang menguasai informasi publik, kemudian kesekretariatan PPID Pelaksana akan meminta informasi tersebut yang berbentuk *softcopy* maupun *hardcopy* dengan mendatangi langsung ke subbagian di lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar.

III. Rincian Pelayanan Informasi Publik di PPID Pelaksana

Pelayanan Informasi Publik PPID di Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar diselenggarakan pada setiap hari kerja yaitu Senin – Kamis pukul 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB dan hari Jumat pukul 07.30 WIB s.d. 11.30 WIB. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan ada permintaan informasi diluar jam kerja tetap dilayani dengan memanfaatkan sarana komunikasi dan media *online* yang tersedia sehingga si pemohon informasi tidak harus datang secara fisik ke kantor.

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang diselenggarakan PPID Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar selama tahun 2025:

1. Tidak ada permohonan informasi publik yang diterima secara tertulis dan sekaligus dikabulkan.
2. Tidak ada permohonan informasi publik yang diterima secara *offline*.
3. Tidak ada permohonan informasi publik yang ditolak.

IV. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

SOP yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik belum sepenuhnya dijalankan dengan baik, adapun SOP tersebut antara lain SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik, SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik, SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik, dan SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik, adapun kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- Pegawai belum sepenuhnya memahami pentingnya penyediaan dan kewajiban publikasi informasi publik. Diperlukan perhatian pegawai agar setiap dokumen publik yang telah selesai disampaikan kepada Pejabat PPID Pelaksana untuk diunggah sebagai informasi publik.
- Pemohon informasi terkadang menyampaikan permintaan langsung kepada personel di Irban atau staf Sekretariat di luar Pejabat PPID, sehingga permohonan informasi tidak seluruhnya tercatat. Akibatnya, permohonan tidak terdokumentasi secara tertib dan menyulitkan pemantauan serta pelaporan layanan informasi publik.

V. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Masing-masing Pegawai/Pejabat terkait (PPKOM, PPTK, Pejabat Pelaksana) supaya membantu menyiapkan Daftar Informasi Publik (DIP) dengan baik.
2. Masing-masing Irban dan Sekretariat untuk mencatat (meregister) semua permohonan informasi dokumentasi yang diminta oleh pemohon informasi.
3. Masing-masing Irban dan Sekretariat supaya membantu memberikan masukan dan saran terhadap pengelolaan *website* agar semakin baik dan efektif dalam menyajikan informasi publik.

VI.Saran dan Kesimpulan

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar, diharapkan masing-masing unit kerja di lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dapat memberikan dokumen-dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008 kepada PPID Pelaksana, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasi dengan baik.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen publik di Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sudah terlaksana dengan baik, namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana di Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, 30 Desember 2025

Pih. Inspektur Daerah,



Bambang Djatmiko, S.Sos., M.Si.

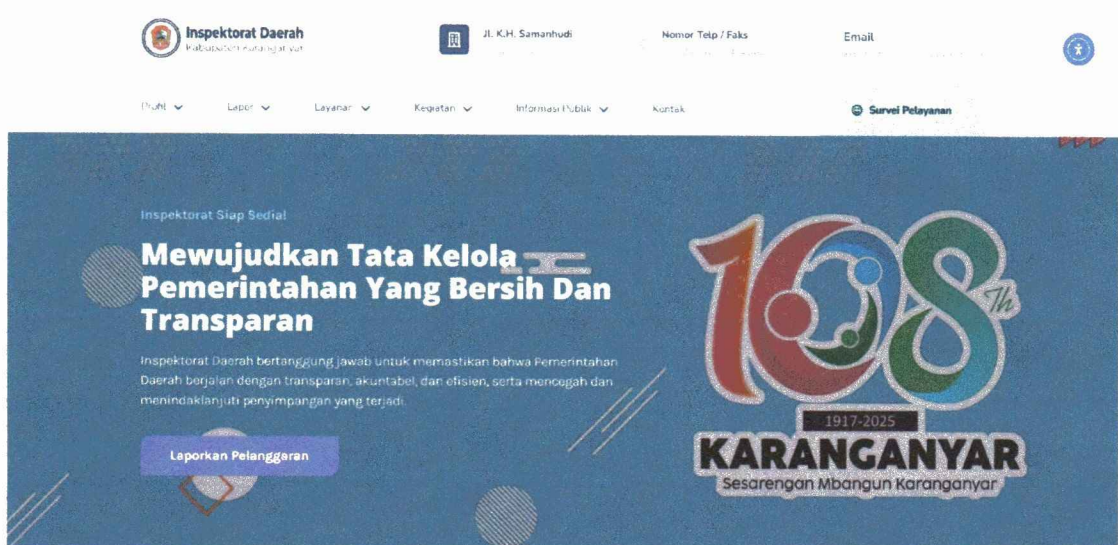
Pembina Utama Muda

NIR 137112231990031001

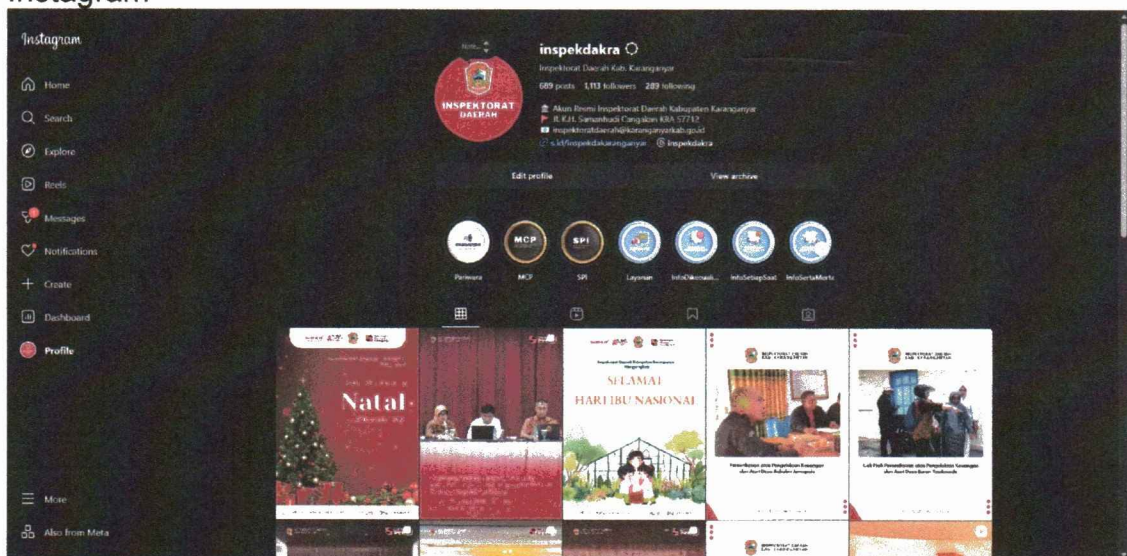
Lampiran Foto

A. Tampilan Website/Media Sosial/Aduan

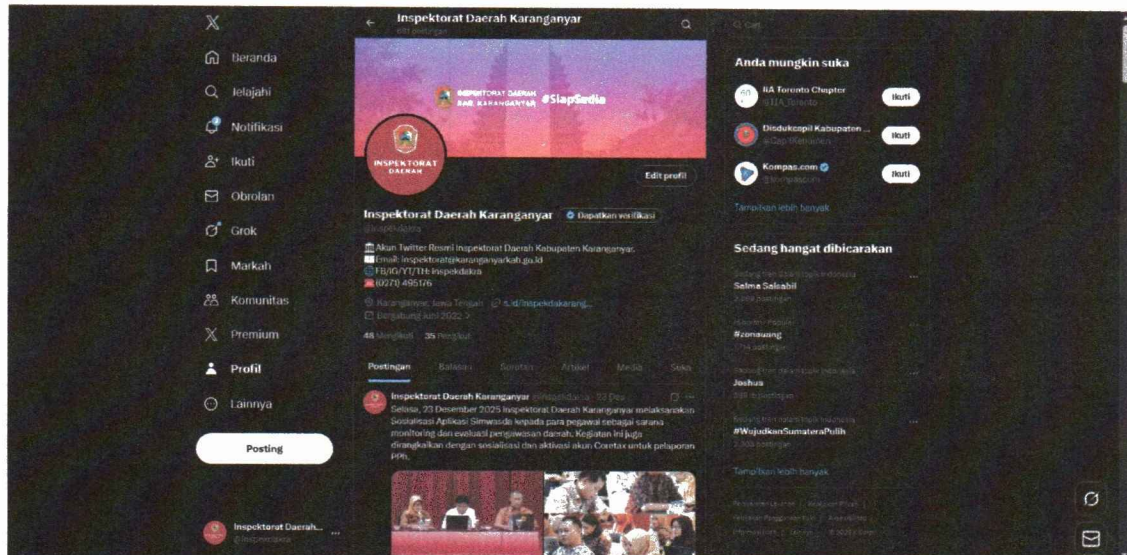
1. Website



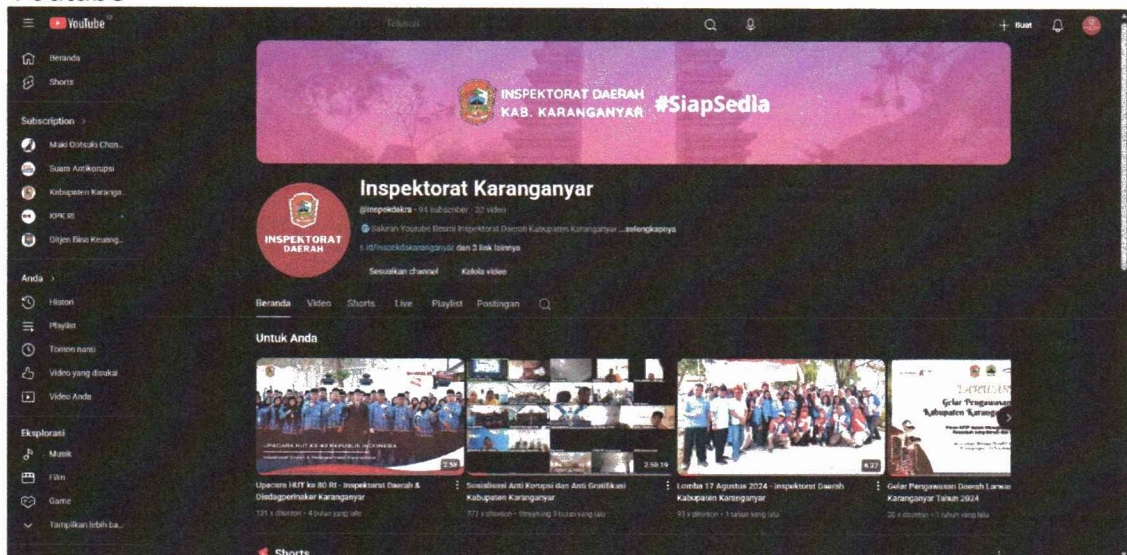
2. Instagram



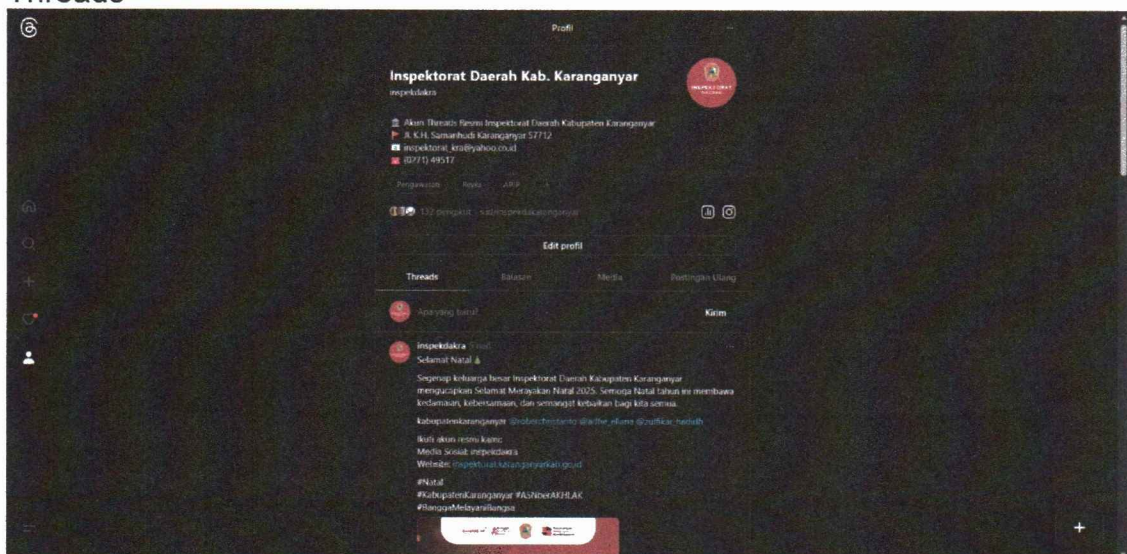
3. X



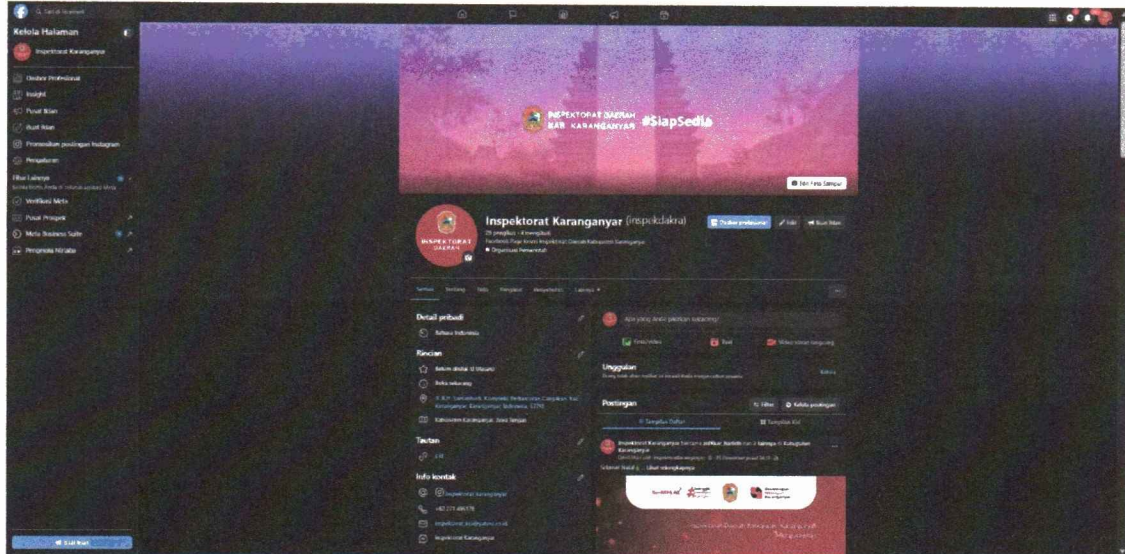
4. Youtube



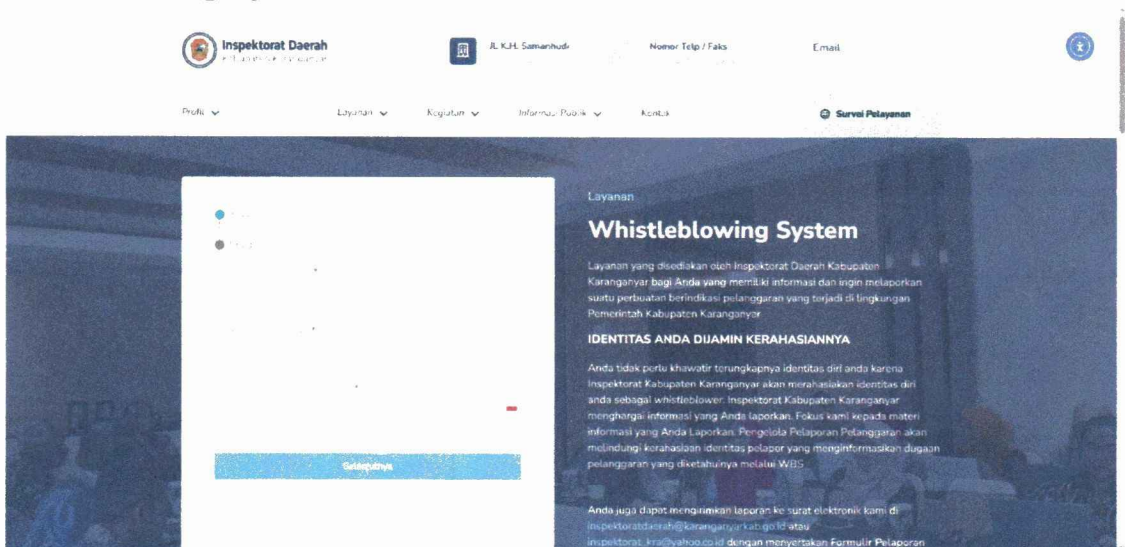
5. Threads



6. Facebook



7. Whistleblowing System



B. Kegiatan yang dilaksanakan dan diikuti

1. Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Rencana Aksi Pengelolaan Informasi Publik Tahun 2025 pada hari Selasa, 18 Februari 2025 di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar;



2. Uji Konsekuensi atas Informasi yang Dikecualikan pada hari Selasa, 29 April 2025 di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar;



3. Pendampingan dan Monitoring bagi PPID Pelaksana pada hari Senin, 8 September 2025 di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar;



4. Visitasi dan Penilaian Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi pada hari Senin, 27 Oktober 2025 di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar;



5. Penilaian Ketersediaan Informasi Publik pada Website PD Kab. Karanganyar 2025 pada hari Senin, 15 Desember 2025 di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.

